

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), penjatuhan hukuman oleh majelis hakim tersebut belum sesuai, karena di persidangan terdapat fakta – fakta yang tidak termasuk ke dalam pertimbangan hukum hakim.
2. Penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun dalam penjatuhan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, Karena perbuatan terdakwa sebelumnya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mana seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa.